



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009 – 2014, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  - b. bahwa program teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional masih dalam proses penyelesaian, maka perlu memperpanjang masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**

**Pasal I ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah :

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua merangkap anggota : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Ketua Harian merangkap anggota : Menteri Komunikasi dan Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;  
2. Menteri Perindustrian;  
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
4. Menteri Pendidikan Nasional;  
5. Menteri Perdagangan;  
6. Menteri Dalam Negeri;  
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;  
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;  
9. Menteri Riset dan Teknologi;  
10. Sekretaris Kabinet;  
11. Zainal A. Hasibuan.

2. Tim ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## 2. Tim Pelaksana

- Ketua : Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;
- Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi Telematika,  
merangkap anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Wakil Sekretaris : Deputy Sekretaris Kabinet Bidang Hukum;  
merangkap anggota
- Anggota : 1. Lambock V. Nahattands;  
2. Mudjiono;  
3. Rudi Lumanto;  
4. Adiseno;  
5. Setiadi Yazid;  
6. Herry Pansila;  
7. Arief Mustain;  
8. Yan Rianto;  
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
10. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
11. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;  
12. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

3. Tim ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Tim Penasehat :

- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri TIK, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.”

2. Ketentuan Diktum KESEMBILAN diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“KESEMBILAN : Masa kerja Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional berlaku selama 8 (delapan) tahun dan dapat diperpanjang.”

**Pasal II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## **Pasal II**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO